



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004
PURBALINGGA 53316

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN PURBALINGGA

Nomor : 420/ 075.6/PAUD/ TAHUN 2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH BINA PUTRA DESA BEDAGAS

KECAMATAN PENGADEGAN KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal KB Aisyiyah Bina Putra, Bedagas Rt 03/ 02 Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga tentang Ijin Oprasional Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal KB Aisyiyah Bina Putra Desa Bedagas Rt 03/ 02 Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara RI No.109 Tahun 2002 tambahan Lembaran Negara RI No. 4235)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara RI No.78 Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara RI No. 4301)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI

Nomor 3485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Otonomi (Lembaran Pemerintah th 2000 No. 54 Lembaran RI No. 3952);
6. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No.41)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No.41 Tahun 2005 tambahan Lembaran Negara RI No. 4496);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
9. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ;

Memperhatikan : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal KB Aisyiyah Bina Putra Bedagas Rt 02/ 01 Kecamatan Pengadegan, perihal : Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal yang diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin Oprasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga : KB Aisyiyah Bina Putra
Alamat Yayasan/ Lembaga : Desa Bedagas Rt 03/ 02
Kecamatan Pengadegan

Tanggal berdiri : 18 Juni 2011

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

Nama : KB Aisyiyah Bina Putra
Alamat : Desa Bedagas Rt 03/ 02
Kecamatan Pengadegan
Berlaku Hingga : 28 Agustus 2018

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal KB Aisyiyah Bina Putra Bedagas Rt 03/ 02 Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURBALINGGA
Pada tanggal : 28 Agustus 2014



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pengadegan ✓
3. Pemohon yang bersangkutan;
4. Arsip;

